

TINJAUAN HADITS TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Haris Hidayatulloh

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

Email: harishidayatulloh87@gmail.com

Abstract

The leadership of women in the public sphere is often debated by scholars, including scholars of hadith. Based on the literature review, this article examines the quality of the hadith on women leadership. The hadith research includes the text of hadith, *asbab al-wurud* of hadith, *takhrij al-hadith* based on narrators of hadith, the contents of the hadith, and the contextualization of hadith. The findings of this study are: Bukhari, An-Nasai, At-Turmudzi, and Ahmad Ibn Hambal have narrated hadiths about the disadvantages of a society led by women. *Asbab al-wurud* of this hadith tells about the narration of this hadith when the Persian King was killed, then the power was held by a granddaughter of the king. The narrators of this hadith all continued from Hasan (Muhammad grandson). Based on its *sanad* and *matan*, the quality of this hadith is *sahih*. But there are contextual differences if this hadith is applied in Indonesia.

Keyword: The leadership of women, text of hadith, narrators of hadith, *asbab al-wurud*, *takhrij al-hadith*

A. Pendahuluan

Islam datang membawa pesan moral kemanusiaan yang tiada bandingannya dengan agama mana pun. Islam tidak hanya mengajak manusia untuk melepaskan diri dari belenggu dan tirani kemanusiaan, tapi lebih jauh lagi mengajak membebaskan diri dari belenggu ketuhanan yang politeis menuju ketuhanan monoteis. Oleh karena itu, sebenarnya Islam menjadi sarana yang tepat untuk mempersatukan visi dan misi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sejarah menunjukkan kedudukan perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, dan pelengkap laki-laki saja, tapi juga dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara hak dan kewajibannya dengan manusia lain di hadapan Allah Swt.

Ketika Islam pertama kali datang ke jazirah Arab, kaum perempuan berada dalam posisi yang sangat rendah dan memprihatinkan, hak-hak mereka diabaikan dan suara mereka pun tak pernah didengar. Kedatangan Islam merombak kondisi tersebut, kedudukan perempuan diangkat dan diakui, ketidakadilan yang mereka rasakan dihilangkan, hak-hak mereka diapresiasi, dibela, dan dijamin sepenuhnya. Sejak saat itu, kaum perempuan menemukan kembali jati diri kemanusiaan mereka yang dihilangkan. Mereka sadar bahwa mereka adalah manusia sebagaimana halnya

kaum lelaki.¹ Ide kesetaraan ini teramini dalam konsep dasar al-Quran yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan yang terakomodir dari banyaknya ayat yang menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Permasalahannya adalah, pada tataran aplikatif dan realitas kehidupan masyarakat, ide-ide kesetaraan ini berubah dengan memposisikan perempuan sebagai kelas kedua setelah laki-laki. Pemosisian ini tidak lepas dari dalil-dalil yang bersumber dari penafsiran al-Quran dan hadits. Berbagai aturan fiqih syariah misalnya, yang menempatkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam dari berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam hal kepemimpinan. Dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang melekat pada diri setiap muslim. Hadits Nabi menyatakan, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawaban dari kepemimpinannya itu, merupakan justifikasi atas adanya amanah itu.

Hanya saja, persoalan kepemimpinan di tengah umat Islam menjadi persoalan pelik dan tak pernah tuntas diperdebatkan ketika kepemimpinan berhubungan dengan aspek yang lebih luas, terutama kaitannya dengan kepemimpinan perempuan pada wilayah publik, khususnya kepemimpinan politik. Bila pada masa awal perkembangan pemikiran Islam, perdebatannya seputar kelayakan pimpinan antara kaum Muhajirin Mekah atau kaum Anshar Madinah. Maka di abad modern perdebatannya berkisar pada layak tidaknya perempuan sebagai pemimpin pada ranah publik menurut perspektif agama.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memacu manusia untuk selalu mengembangkan potensi dirinya. Potensi yang ada dalam diri manusia menjadi modal besar dalam pembentukan sumber daya manusia yang produktif. Ini tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, tapi juga kaum perempuan mulai berkiprah dalam mencapai tujuannya, khususnya dalam lingkungan publik. Keinginan untuk menjadi seorang pemimpin juga mulai gencar dilakukan oleh sebagian perempuan. Namun, adanya teks-teks normatif memberikan beberapa interpretasi tentang boleh tidaknya seorang perempuan berkiprah dalam urusan publik. Beberapa nash al-Quran dan hadist mengemukakan kedudukan perempuan dan menyatakan bahwa Islam

¹Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Quran Tematik* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 19.

sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Tidak ada diskriminasi antara pria dan wanita dalam nilai kemanusiaannya sebagai sesama manusia dan sebagai hamba Allah Swt.²

Melihat fenomena itu, keterkaitan kepemimpinan perempuan dalam urusan publik, masih terjadi kontroversi, mayoritas ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan publik. Tapi di lain pihak, ada ulama lainnya yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya. Salah satu hadits yang membutuhkan pemahaman secara komprehensif adalah hadits yang terkait dengan kepemimpinan seorang wanita, karena al-sunnah merupakan sumber kedua dalam menetapkan syariat hukum Islam maka masalah yang terkait ini sangat perlu mendapat perhatian. Tulisan ini membahas tinjauan hadits tentang kepemimpinan wanita. Pokok-pokok pembahasan dalam artikel ini antara lain Bagaimana asbabul wurudnya hadits tentang kepemimpinan perempuan? Bagaimana penilaian kualitas hadits tentang kepemimpinan perempuan? Bagaimana pendapat ulama terhadap hadits tentang kepemimpinan perempuan secara tekstual dan kontekstual? Dan Bagaimana kontekstualisasi hadits tentang kepemimpinan perempuan?

B. Pembahasan

1. Teks Hadis

Hadits yang membicarakan tentang kepemimpinan perempuan terdapat di dalam kitab-kitab hadits diantaranya yaitu:

- a. Hadits pertama diriwayatkan oleh Bukhari:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ³

²Rachmat Ramadhana al-Banjari, *Prophetic Leadership* (Yogyakarta: DivaPress, 2008), 85.

³Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. IV (Cet. III; Bairut: Dar Ibn Katsir, 1407 H./1987 M.), 1610.

b. Hadits kedua riwayat An-Nasai:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ عَصْمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا بِنْتُهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ⁴

c. Hadits ketiga riwayat At-Turmudzi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ عَصْمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ يَعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ⁵

d. Hadits keempat riwayat Ahmad Ibn Hambal:

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْنَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ⁶

2. Terjemah Hadits

a. Terjemah Hadits Riwayat Bukhari:

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam telah menceritakan kepada kami AUF dari al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata, Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan sebab satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw. Pada hari-hari (perang) Jamal setelah aku hampir-hampir bergabung dengan mereka yang turut dalam perang Jamal, dan berperang bersama mereka. Dia berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah Saw bahwa penduduk Persia telah mengangkat

⁴Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Syuaib al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, Juz. VI (Cet. V, Bairut: Dar al-Maarifah, 8380 H.), 754.

⁵Muhammad Ibn Isa al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, Juz. IV (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, t.th.), 785.

⁶Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad ibn Hambal, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, Juz. IV (Cet. I; Bairut: ‘Alam al-Kutub, 1419 H./1998 M.), 38.

putri Kisra sebagai pemimpin (raja) mereka, maka belia bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita.

b. Terjemah Hadits Riwayat An-Nasai:

Dari Muhammad bin Mutsanna dari Khalid bin Harits dari Humaid dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah menjagaku dengan sesuatu yang kudengar dari Rasulullah SAW ketika kehancuran Kisra, beliau bersabda: Siapa yang menggantikannya, Mereka menjawab: Anak perempuannya. Nabi SAW bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita.

c. Terjemah Hadits Riwayat At-Turmudzi:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna: telah menceritakan kepada kami Khalid bin Kharits, telah menceritakan kepada kami Humaid at-Thawail dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah menjagaku dengan sesuatu yang kudengar dari Rasulullah Saw. Ketika kehancuran Kisra, beliau bersabda: Siapa yang menggantikannya, mereka menjawab: Anak perempuannya. Nabi Saw. bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita.

d. Terjemahan Hadits riwayat Ahmad Ibn Hambal:

Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Uyainah telah menceritakan kepada saya dari Abu Bakrah dari Nabi Muhammad Saw. bersabda tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita.

3. Asbab al-Wurud Hadits

Rasulullah Saw dalam menyebarkan dakwahnya dengan berbagai cara ke berbagai daerah dan negara di antaranya dengan mengirimkan surat kepada pembesar-pembesar kerajaan. Salah satu kerajaan yang mendapatkan surat dari Nabi adalah Kisra raja Persia. Berikut kisahnya: Rasulullah mengutus Abdullah bin Hudzafah as-Sami untuk mengirimkan surat kepada pembesar Bahrain. Setelah itu pembesar Bahrain menyampaikan surat tersebut kepada Kisra. Setelah membaca surat dari Rasulullah, ia menolak dan bahkan menyobek-nyobek surat Rasul. Peristiwa ini didengar Rasulullah, kemudian beliau bersabda: Siapa saja yang telah merobek-robek surat saya, dirobek-robek (diri dan kerajaan) orang itu. Jelang beberapa dekade, kerajaan Persia mengalami kekacauan dalam

berbagai bidang seperti halnya yang menjadi hipotesa Nabi. Raja Persia dibunuh anaknya sendiri. Kerajaan kemudian diganti kepada anak perempuannya (Buwaran), yang kemudian membawa kehancuran kerajaan Persia karena memang tidak memiliki kualifikasi seorang pemimpin yang adil, bijaksana, visioner, dan karakteristik kepemimpinan lainnya, melainkan hanya kepentingan ingin berkuasa.⁷

Hadis ini disampaikan oleh Nabi ketika mendengar berita dari salah seorang sahabat tentang pengangkatan seorang ratu di Persia yang bernama Buwaran binti Syairawaih ibn Kisra. Dia diangkat menjadi ratu karena saudara-saudara laki-laki terbunuh dalam perebutan kekuasaan, sedangkan keluarga kerajaan tidak ingin kekuasaan lepas dari keturunan raja-raja sebelumnya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 9 H. Di dalam Fathul Bari dijelaskan bahwa ketika Rasulullah mendapat kabar akan jatuhnya Kisra raja Persia, beliau menanyakan siapa yang menggantikannya. Ketika dijawab anak perempuannya maka Rasulullah bersabda: *Tidak akan beruntung suatu kaum yang diperintah perempuan.*

Kisra bernama lengkap Kisra bin Abrawaiz bin Hurmuz, raja Persia. Ia mempunyai anak laki-laki bernama Syairawaihi. Syairawaihi mempunyai anak perempuan bernama Buwaran. Adapun sebab diangkatnya Buwaran sebagai raja adalah ketika terjadi pemberontakan terhadap Kisra yang dipimpin oleh putranya sendiri (*Syairawaihi*) hingga dia bangkit melawan ayahnya dan membunuhnya, lalu merebut kekuasaannya. bahwa anaknya berbuat demikian (menginginkan untuk membunuhnya), iapun melakukan siasat untuk membunuh anaknya setelah kematiannya nanti, dengan menaruh racun pada sebagian lemari khusus. Dalam lemari tersebut diletakkan racun yang mematikan.

Dan dia menulis di atasnya bahwa barangsiapa yang mengambil sesuatu dari lemari ini, ia akan memperoleh demikian dan demikian. Syairawaihi pun membaca tulisan tersebut dan mengambil sesuatu yang ada di dalamnya. Inilah yang menjadi penyebab kematian Syairawaihi. Dan ia tidak dapat bertahan hidup lama setelah ayahnya meninggal kecuali enam bulan saja. Ketika Syairawaihi meninggal, tidak ada seorang pun saudara laki-lakinya yang menggantikan kedudukan raja, karena ia telah membunuh semua saudara laki-lakinya tersebut atas dasar ketamakan untuk menguasai tahta kerajaan Persia. Sehingga tidak ada

⁷Muhammad Thalib, *Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya* (Bandung: Baitussalam, 2001), 70.

seorang laki-laki pun yang menjadi pewaris kerajaan. Mereka juga tidak menginginkan tahta kekuasaan kerajaan jatuh kepada pihak lain, sehingga mereka mengangkat seorang wanita yang bernama Buwaran, anak Syairawaihi, atau cucu Kisra.⁸

Menurut tradisi yang berlaku di Persia sebelum peristiwa itu, yang diangkat sebagai kepala negara adalah laki-laki, Sedangkan yang terjadi justru menyalahi tradisi budayanya, yakni mengangkat kepala negara seorang wanita, yaitu Buwaran binti Syairawaihi bin Kisra bin Barwaiz.⁹ Pada waktu itu derajat kaum perempuan di mata masyarakat masih dipandang minor, wanita tidak dipercaya untuk mengurus masalah publik, lebih-lebih masalah kenegaraan, kondisi ketika itu juga logis karena saat itu wanita masih tertutup, sehingga wawasan dan pengetahuannya juga relatif masih kurang dibanding laki-laki, seakan-akan yang cakap memimpin hanya laki-laki.

Dalam kondisi sosio historis semacam inilah Nabi sebagai orang yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada perempuan tidak akan sukses. Sebab bagaimana mungkin akan sukses, jikainpinnya saja adalah seorang yang tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal salah satu syarat ideal seorang pemimpin adalah kewibawaan, di samping mempunyai leadership yang memadai. Sementara saat itu wanita dipandang tidak mempunyai leadership dan kewibawaan untuk menjadi pemimpin masyarakat.¹⁰

4. Takhrij Hadits Dan Penilaian Kualitas Hadits

Susunan rawi dari hadits riwayat Bukhari:

1. Abi Bakrah
2. Hasan
3. Auf
4. Utsman bin Haitsam

⁸Syihab al- Din Abû al-Fadl Ahmad ibnAlî ibn Hajar al Asqalani, *Fath al-Bari*(Beirut: Dar al-Maarifah, 1379 H), 56.

⁹Said Aqil Husin al-Munawwar, *Asbabul Wurûd, Studi Kritis Hadis Nabi melalui Pendekatan Sosio, Historis dan Kontekstual*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 37.

¹⁰Yuminah Rohmatullah, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara*, Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol 17, Nomor 1 Juni 2017, 92-94.

Sedangkan profil Rawinya yaitu:

- a. Abi Bakrah, nama lengkapnya Nufai bin al-Harits bin Kaladah bin Amr, nama panggilannya Abi Bakrah, golongan sahabat, tempat tinggal di Basrah, wafat pada tahun 52 H. sedangkan Jarh wa takdilnya *Kullu Shahabi Udulun*¹¹.
- b. Hasan, nama lengkapnya Hasan bin abi al-Hasan Yasar, nama panggilannya Abu Said, golongan *al-Wustha minat tabiin*, tempat tinggalnya di Bashrah, wafat tahun 110 H. Sedangkan Jarh wa ta'dil menurut Muhammad bin Sa'ad dia seorang *Jamian, aliman, rofian, faqihan, tsiqatan, ma'munan, abidan, nasikan, katsiral ilmi, fasihan, jamilan, wasiman*.¹²
- c. Auf, nama lengkapnya Auf bin Abi Jamilah, nama panggilannya Abu Sahl, golongan *lam talqa lishahabat*, tinggal di Bashrah, wafat tahun 146 H. Sedangkan Jarh wa ta'dilnya: Menurut Abdullah Ahmad bin Hanbal *tsiqah* Menurut Ishak bin Mansyur dari Yahya bin Maain *tsiqah*, Menurut an-Nasai: *tsiqah*, menurut Abu Hatim: *Sudduq wa Shalih*, Menurut Muhammad bin Saad *tsiqah* dan banyak hafalannya.¹³
- d. Utsman bin Haitsam, nama lengkapnya adalah Utsman bin Haitsam bin Jahm bin Isya bin Hassan al-Mundzir, nama panggilannya Abu Amr, golongan *kibaru tabiul atbaa*, tinggal di Bashrah, wafat tahun 210 H. Sedangkan Jarh wa takdilnya menurut Abu Hatim termasuk *Sudduq*.¹⁴

Susunan rawi dari hadits riwayat Nasai:

1. Abi Bakrah
2. Hasan
3. Humaid
4. Khalid bin Harits
5. Muhammad bin al-Mutsanna

¹¹Jamaludin Abi Al-Hajjaj Yusuf Al-Mazi, *Tahdzibul Kamal Fi Asmai Al-Rijal*, Jilid 10 (Bairut : Muassasah Risalah, tt.), 5.

¹²*Ibid*, Jilid 6, 95.

¹³*Ibid*.,Jilid 22, 437.

¹⁴*Ibid*., Jilid, 502.

Profil rawi hadits riwayat Nasai:

- a. Abi Bakrah, nama lengkapnya Nufai bin al-Harits bin Kaladah bin Amr, nama panggilannya Abi Bakrah, golongan sahabat, tempat tinggal di Basrah, wafat tahun 52 H. Jarh wa takdilnya *Kullu Shahabi Udulun*.¹⁵
- b. Hasan, nama lengkapnya Hasan bin abi al-Hasan Yasar, nama panggilannya Abu Said, golongan *al-Wustha minat tabiin*, tempat tinggalnya di Bashrah, wafat tahun 110 H. Jarh wa takdil menurut Muhammad bin Saad ia seorang yang *Jami'an, aliman, rofian, faqihan, tsiqatan, makmunan, abidan, nasikan, katsiral ilmi, fasihan, jamilan, wasiman*.¹⁶
- c. Humaid, nama lengkapnya Humaid bin Abi Humaid, nama panggilannya Abu Ubaidah, golongan *as-shughra minat tabi'in*, tinggal di Bashrah, wafat tahun 142 H. Sedangkan Jarh wa takdilnya, Menurut Ishak bin Manshur dari Yahya bin Maain *tsiqah*, menurut ahmad bin Abdillah al-Ijli: *Tsiqah*, menurut Abdurrahman bin Abi Hatim dari bapaknya: *tsiqah la baasa bih*, menurut Abdurrahman bin Yusuf bin Khirasy *Tsiqah, Shaduq*.¹⁷
- d. Khalid bin Harits, nama lengkapnya Khalid bin al-Harits bin Ubaid bin Sulaiman bin Ubaid bin Sufyan bin Masud bin Sukin, nama panggilannya Abu Utsman, golongan *al-Wustha minal Atba*, tinggal di Bashrah dan wafat tahun 186 H. Jarh wa takdilnya, Menurut Abu Zurah *Shaduq*, menurut Abu Hatim *tsiqah*, menurut an-Nasai *tsiqah*.¹⁸
- e. Muhammad bin al-Mutsanna, nama lengkapnya Muhammad bin al-Mutsanna bin Ubaid bin Qais bin Dinar, nama panggilannya Abu Musa, golongan *Kibaru tabiul atbaa*, tinggal di Bashrah, wafat tahun 252 H. Sedangkan Jarh wa takdilnya, Menurut Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari Yahya bin Ma'in: *Tsiqah*, menurut Shalih bin Muhammad al-Hafidz *Sudduq*, menurut Abu Hatim *Shalihul Hadits, Shadu*, menurut Abu Bakar al-Khatib *Shaduq, warian, fadhilan, aqilan*, dan Menurut an-Nasai *la baasa bih*.¹⁹

¹⁵ *Ibid.*, Jilid, 30.

¹⁶ *Ibid.*, Jilid 6, 95 .

¹⁷ *Ibid.*, Jilid.355.

¹⁸ *Ibid.*, Jilid 8,35

¹⁹ *Ibid.*, Jilid 26, 359

Susunan rawi hadits riwayat At-Turmudzi:

1. Abi Bakrah
2. Hasan
3. Humaid al-Thawil
4. Khalid bin Harits
5. Muhammad bin Mutsanna

Profil Rawinya yaitu:

- a. Abi Bakrah, nama lengkapnya Nufai bin al-Harits bin Kaladah bin Amr, nama panggilannya Abi Bakrah, golongan sahabat, tempat tinggal di Basrah, wafat tahun 52 H. sedangkan Jarh wa takdilnya *Kullu Shahabi Udulun*.²⁰
- b. Hasan, nama lengkapnya Hasan bin abi al-Hasan Yasar, nama panggilannya Abu Said, termasuk golongan *al-Wustha minat tabiin*, tempat tinggal di Bashrah, wafat tahun 110 H. sedangkan Jarh wa takdil, Menurut Muhammad bin Saad *Jamian, aliman, rofian, faqihan, tsiqatan, makmunan, abidan, nasikan, katsiral 'ilmi, fasihan, jamilan, wasiman*.²¹
- c. Humaid at-Thawil, nama lengkapnya Humaid bin Abi Humaid, nama panggilannya Abu Ubaidah, golongan *as-shughra minat tabiin*, tinggal di Bashrah, wafat tahun 142 H. sedangkan Jarh wa takdilnya, Menurut Ishak bin Manshur dari Yahya bin Main *tsiqah* Menurut Ahmad bin Abdillah al-Ijli: *Tsiqah* Menurut Abdurrahman bin Abi Hatim *tsiqah la baasa bih*, Menurut Abdurrahman bin Yusuf bin Khirasy *Tsiqah, Shadduq*.²²
- d. Khalid bin Harits, nama lengkapnya Khalid bin al-Harits bin Ubaid bin Sulaiman bin Ubaid bin Sufyan bin Masud bin Sukin, nama panggilannya Abu Utsman, golongan *al-Wustha minal Atba*, tinggal di Bashrah, wafat tahun 186 H. sedangkan Jarh wa takdilnya, Menurut Abu Zur'ah *Shadduq* menurut Abu Hatim seorang imam yang *tsiqah*, Menurut an-Nasai *tsiqah*.²³
- e. Muhammad bin al-Mutsanna, nama lengkapnya Muhammad bin al-Mutsanna bin Ubaid bin Qais bin Dinar, nama panggilannya Abu Musa, termasuk golongan Kibaru tabiul atbaa, tinggal di Bashrah, wafat tahun 252 H. sedangkan

²⁰*Ibid.*, Jilid 30, 5

²¹*Ibid.*, Jilid 6, 95

²²*Ibid.*, Jilid 7, 355

²³*Ibid.*, Jilid 8, 35

Jarh wa takdilnya, menurut Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari Yahya bin Main termasuk *Tsiqah*, Menurut Shalih bin Muhammad al-Hafidz *Sudduq*, menurut Abu Hatim *Shalihul Hadits*, *Shaduq*, menurut Abu Bakar al-Khatib *Shaduq, warian, fadhilan, aqilan* Menurut an-Nasai *la ba sa bih*.²⁴

Susunan rawi dari hadits riwayat At-Turmudzi:

1. Abi Bakrah
2. Abi Uyainah
3. Uyainah
4. Yahya

Profil Rawinya yaitu:

- a. Abi Bakrah, nama lengkapnya Nufai bin al-Harits bin Kaladah bin Amr, nama panggilannya Abi Bakrah, golongan sahabat, tempat tinggal di Basrah, wafat pada tahun 52 H. sedangkan Jarh wa takdilnya *Kullu Shahabi Udulun*.²⁵
- b. Abi Uyainah, nama lengkapnya Abdurrahman bin Jausyan, nama panggilannya dan wafatnya tidak diketahui, tinggal di Bashrah. Sedangkan Jarh wa takdilnya Menurut Abdullah bin Ahmad bin Hanbal *laisa bil masyhur* Menurut Abu Zurah *tsiqah* Menurut at-Tirmidzi *shahih*.²⁶
- c. Uyainah, nama lengkapnya Uyianah bin Abdurrahman bin Jausyan al-Ghathafani al-Jausyani, nama panggilannya Abu Malik, termasuk golongan *kibarul Atba*, tinggal di Bashrah tidak diketahui tahun wafatnya. Sedangkan Jarh wa takdilnya: Menurut Abbas Adduriyyu dari Yahya bin Maain *laisa bihi baasun*, Menurut Muhammad bin Saad: *Tsiqah*, Menurut Abu Hatim *Sudduq*, Menurut an-Nasai: *tsiqah*, Menurut Ibnu Hibban *Tsiqah*.²⁷
- d. Yahya, nama lengkapnya Yahya bin Sa'id bin Farrukh, nama panggilannya Abu Said, golongan *as-Shughro minal atbaa*, tinggal di Bashrah, wafat tahun 198 H. Sedangkan Jarh wa takdilnya, Menurut Muhammad bin Saad *tsiqah, makmunan*, menurut menurut al-Ijli: *tsiqah*, Menurut Abu Zurah *tsiqah*, Menurut Abu Hatim *tsiqah, hafidz*, Menurut an-Nasai *tsiqah*.²⁸

²⁴*Ibid.*, Jilid 26, 359


²⁵*Ibid.*, Jilid 30, 5

²⁶*Ibid.*, Jilid 17, 34

²⁷*Ibid.*, Jilid 23, 77

²⁸*Ibid.*, Jilid 31, 329

Skema atau Jalur sanad hadits tentang kepemimpinan perempuan yang di riwayatkan dalam kitab Bukhari, An-Nasai, At-Turmudzi dan Ahmad:



Berdasarkan penjelasan sanad hadits di atas, maka dapat dijelaskan bahwa seluruh perawi hadits tersebut mempunyai kapasitas intelektual dan moral yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan dari segi persambungan sanad atau jalur sanadnya seluruh perawi antara guru dan muridnya berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan terjadinya pertemuan antara mereka. Tiga jalur sanad di atas riwayat Bukhari, Nasai dan Tirmidzi semuanya bertemu pada Hasan yang menerima hadits dari Abi Bakrah. Sehingga mata rantai sanadnya adalah *ittishol* atau bersambung. Yang mana antara rawi satu dan lainnya ada hubungan guru murid, tidak ditemukan kecacatan dan kejanggalan pada sanadnya serta penilaian para ulama terhadap para perawi positif. Dengan demikian hadis tersebut dapat dikatakan berkualitas sahih dari segi sanadnya.

5. Pemahaman Hadits (Maani al-Hadits)

a. Analisis Redaksional

Yang menjadi kajian utama pembahasan pada makalah ini adalah teks hadits yang berbunyi:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: Tidak akan beruntung suatu kaum yang meyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita.

Redaksi *Lan*: Merupakan huruf yang berfungsi untuk menafikan *fiil* (perbuatan) di masa akan datang.²⁹

Kata *yuflihu* berasal dari kata *falaha* terdiri atas huruf-huruf *fa*, *lam*, dan *ha* yang berarti kemenangan dan kekal.³⁰

Kata *qawm* terdiri atas huruf-huruf *qaf*, *waw*, dan *mim*, makna asalnya ada dua, yakni a) sekelompok orang, b) penegakan atau berdiri tegak atau dapat juga berarti keinginan yang kuat.³¹

Kata *amara* berasal dari akar kata: *hamzah*, *mim*, dan *ra* yang berarti urusan.³²

Kata *imraah* berasal dari akar kata *mim*, *ra*, *hamzah*, yang berarti perempuan.³³

Bentuk jamaknya adalah *al-nisaa* yang berarti perempuan.

Berikut beberapa perbedaan redaksi matan hadits :

Riwayat Al-Bukhari, An-Nasai dan At-Turmudzi redaksi matan hadits yang digunakan adalah sama yaitu :

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Riwayat Ahmad redaksi matan hadits yang digunakan adalah:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ

Dari kedua hadits diatas perbedaan terlihat dari penggunaan kata *wallauw amraham*, *asnadu amraham*, yang mempunyai arti menyerahkan urusan,

²⁹Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Prograsif, Edisi,1997), 1070.

³⁰Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, Juz II (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Babi al- Halabî wa Awladuh, 1972), 450.

³¹*Ibid.*,43.

³²*Ibid.*,Juz I, 137.

³³*Ibid.*, Juz V, 315.

menguasakan urusan. Meskipun terdapat perbedaan redaksi satu sama lain dalam hadits di atas, tidak terdapat pertentangan dari segi makna matan. Secara umum hadits diatas menyampaikan satu hal tentang tidak akan bahagiannya suatu kaum apabila dipimpin oleh seorang wanita.

b. Analisis Makna: Tekstual dan Kontekstual

Jika diamati secara tekstual hadits di atas dinyatakan bahwa suatu negara tidak akan menuai keberhasilan dan kesuksesan apabila yang memimpin mereka adalah seorang perempuan. Pemahaman seperti itu akan berimplikasi pada pendeskriditan secara besar-besaran terhadap kualitas kaum perempuan, sehingga dia tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengatur negara. Terjadinya kontraversi pro dan kontra dalam soal kepemimpinan perempuan dalam Islam berasal dari perbedaan ulama dalam menafsiri sejumlah ayat dan hadits Nabi Saw.

Kebanyakan ulama klasik memahami bahwa hadits kepemimpinan wanita secara tekstual. Alasan *pertama*, mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadits tersebut pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan politis lainnya, dilarang. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa perempuan menurut syara hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Oleh karenanya, al-Khattabi misalnya, mengatakan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah.³⁴

Demikian pula al-Syaukani dalam menafsirkan hadis tersebut berpendapat bahwa perempuan itu tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara.³⁵ Selain itu, alasan *kedua*, ada juga ulama yang menyatakan bahwa wanita tidak layak menjadi pemimpin karena ia kurang dan lemah akalnya sedangkan kepemimpinan membutuhkan sebuah kemampuan besar untuk keluar mengurus umat dan wanita adalah aurat sehingga ia tidak layak menjadi pemimpin maupun hakim.³⁶

Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafii berpendapat bahwa wanita tidak berhak menjadi pemimpin, meski dalam lingkup yang lebih terbatas. Sebab, bagaimanapun juga, menjadi pemimpin, baik dengan kekuasaan luas maupun

³⁴Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah al-Bukhari*, Juz. XIII (Dar al-Ma'rifah: Beirut, 1379 H), 56.

³⁵Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz VII (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.), 298.

³⁶Abd al-Rauf al-Manawi, *Faidh al-Qadir*, Juz V (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 8387 H.), 426.

terbatas, pada hakikatnya sama. Yang membedakan hanyalah wilayah kekuasaannya semata. Padahal, Rasulullâh jelas-jelas melarang seorang wanita menjadi pemimpin. Sedangkan Abu Hanifah, seorang perempuan dibolehkan menjadi hakim, tetapi tidak boleh menjadi hakim dalam perkara pidana.

Menurut al-Khatthabi hadits ini mengisyaratkan perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini sebagai konsekuensi seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sebagaimana dia tidak bisa menikahkan perempuan lain. Imam Al-Baghawi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak patut menjadi imam, kepala negara dan qodli. Dengan alasan seorang imam wajib baginya ke luar dari istana untuk mengatur dan melaksanakan jihad.

Sedangkan qodli harus ke luar rumah dalam memutuskan perkara. Padahal dalam hal ini perempuan dianggap *aurot* yang mana pekerjaan semacam itu tidak pas, layak dan patut baginya karena perempuan lemah dalam beberapa pekerjaan. Menurut Said Hawa alasan tidak sahnya perempuan dalam memimpin suatu negara adalah karena tabiat wanita tidak memungkinkannya memegang kepemimpinan negara, yang menuntutnya untuk bekerja secara kontinyu, memimpin tentara dan memanaj segala urusan, tugas-tugas ini tentunya sangat berat dan melelahkan bagi wanita.

Alasan *ketiga*, Adanya larangan wanita menjadi pemimpin disinyalir dari interpretasi sebagian ulama yang berlandaskan pada nash al-Qur'an al-Nisa (4): 34 yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Jika analisa dari pendapat di atas, teks hadits dari Abu Bakrah dan QS. An-Nisaa, 4: 34 menjadi alasan paling mendasar dari kalangan ulama klasik yang

mensyaratkan kepemimpinan harus ditangan laki-laki dan menolak atas bolehnya peran wanita menduduki posisi tersebut. Hal-hal yang menyebabkan tidak diperbolehkannya perempuan memegang jabatan tertinggi. Ketiga dalil tersebut saling terkait dalam memperkuat argumentasi ketidakbolehan perempuan memegang kepemimpinan. Dengan alasan lain, baik ayat maupun hadis tersebut mengisyaratkan kepemimpinan hanya untuk laki-laki, dan menegaskan keharusan perempuan mengakui kepemimpinan ini.

Namun para mufasir kontemporer melihat ayat tersebut tidak harus dipahami seperti itu, apalagi ayat tersebut berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Alasan pertama yaitu QS. Al-Nisaa, 4: 34, bahwa kata *qawwamun* pada ayat tersebut di atas, tidak bermakna tunggal, tetapi mempunyai tiga pengertian: 1) *qawwamun* bisa berarti kepemimpinan. Tapi kepemimpinan ini tidak permanen dan tidak dapat disebabkan oleh criteria biologis sebab dibelakangnya dikaitkan dengan pemberian nafkah dan kelebihan lelaki. Ketika kemampuan ini tidak ada, maka menurut imam Malik, kepemimpinan ini bisa menjadi gugur. 2) *qawwamun* dapat berarti orang yang bertanggung jawab atas keluarganya. 3) *qawwamun* dapat diartikan sebagai kepemimpinan dalam keluarga.³⁷

Kata *al-rijal*, pada ayat tersebut di atas, bukan berarti laki-laki secara umum, tetapi suami karena konsideran lanjutan ayat tersebut adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk isteri-isteri mereka, seandainya kata *lelaki*, adalah kaum pria secara umum, tentu pemahamannya tidak begitu. Selanjutnya ayat tersebut jelas berbicara tentang persoalan para isteri dan rumah tangga. Ayat tersebut secara jelas menyajikan tentang pembagian kerja antara suami isteri, dan jika dikaitkan lagi dengan QS. Al- Baqarah, 2: 288, maka pengertian QS. Al-Nisaa, 4: 34 semakin jelas dikaitkan dengan urusan kerumahtanggaan.

Adapun ulama yang membolehkan wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, mereka memahami hadits tersebut secara kontekstual. Untuk memahami hadits tersebut, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi saw. Pada waktu itu, derajat kaum wanita dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih-lebih

³⁷Erniati, "Gender Dalam Perspektif Hadits Mawdhu'i", *Jurnal Musawa*, Vol 8 No 1 (Juni 2016), 46.

dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-lakilah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan Negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga di Jazirah Arab dan lain-lain. Islam datang mengubah nasib kaum wanita, mereka diberi berbagai hak, kehormatan, dan sebagai makhluk yang bertanggungjawab kepada Allah swt baik terhadap diri, keluarga dan masyarakat maupun negara.

Sebagian ulama kontemporer memberikan pandangan berbeda mengenai ayat diatas. Alasan-alasan yang diajukannya antara lain: *pertama*, bahwa ayat ini berbicara tentang wilayah domestik, sehingga tidak bisa menjadi dasar bagi kepemimpinan yang berada di wilayah publik. *Kedua*, bahwa ayat ini tidak bersifat normatif tetapi bersifat informatif tentang situasi dan kondisi masyarakat Arab (dunia) saat itu, sehingga tidak memiliki konsekwensi hukum. *Ketiga*, karena ada sejumlah ayat lain yang mengindikasikan kebolehan kepemimpinan perempuan seperti dalam surat al-Taubah ayat 71, yang memberikan hak wilayah kepada perempuan atas laki-laki. Kata wilayah bisa berarti penguasaan, kepemimpinan, kerja sama dan saling tolong menolong. *Keempat*, rijal dalam ayat ini tidak berarti jenis kelamin laki-laki, tetapi sifat-sifat maskulinitas yang bisa dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.³⁸

Di antara ulama kontemporer yang membolehkan kepemimpinan perempuan yaitu Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, mufti Mesir termasuk di antara ulama berpengaruh yang membolehkan wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Yusuf al-Qordhawi, Mahmud Syaltut, Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikhal Ibnu Jarirat-Tobari, Quraisy Shihab dan lain-lain. Ulama kontemporer berusaha memahami hadis ini secara konteks, hal ini dikarenakan jika ditilik secara langsung terdapat pemahaman yang seakan-akan kontradiktif sehingga membutuhkan adanya sinkronisasi pemahaman.

Sebelumnya perlu diketahui latar belakang historis munculnya hadits ini yang mana ketika nabi menyampaikan hadis ini ia sebelumnya mendapatkan informasi bahwa seorang wanita (Bintu Kisra) telah diangkat menjadi pemimpin oleh negeri Persia menggantikan ayahnya. Padahal pada saat itu keberadaan perempuan sebagai

³⁸M. Ali Rusdi Bedong dan Fauziah Ahmad, Kepemimpinan Wanita Di Dunia Publik, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 11, No 2 (Desember 2018), 224.

pemimpin masih dinafikan, yang berhak menjadi pemimpin adalah laki-laki. Tentu hal ini menyalahi tradisi yang ada pada saat itu. Disamping itu, kemampuan yang dimiliki perempuan tidak sama dengan laki-laki, wanita Arab pada saat itu hanya mengurus masalah keluarga dan tidak dipercaya menangani urusan umum atau kenegaraan dan memang tidak memiliki kapasitas keilmuan dalam wilayah publik. Dalam kondisi kerajaan Persia dan setting sosial seperti itulah, wajar Nabi SAW yang memiliki kearifan tinggi, melontarkan hadis bahwa bangsa yang menyerahkan masalah kenegaraan dan kemasyarakatan kepada perempuan tidak akan sukses. Sebab, bagaimana mungkin akan sukses kalau orang yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedangkan perempuan pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin.

Di samping itu, mereka juga berpendapat bahwa ketika Nabi Saw menyampaikan hadits tersebut ia tidak dalam kapasitas sebagai nabi atau rasul, akan tetapi perlu dipahami bahwa ia menyampaikannya dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa atau sebagai pribadi yang menginformasikan realitas sosial pada saat itu dan untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi jika kepemimpinan itu diserahkan kepada wanita.³⁹ Ada juga ulama kontemporer yang mengemukakan kebolehan kaum wanita menjadi pemimpin. Namun, ia dapat memimpin jika memiliki kemampuan dan keahlian yang sama dengan kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki.⁴⁰ Syuhudi Ismail berpendapat bahwa ketika wanita telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya wanita dipilih dan diangkat sebagai pemimpin.⁴¹

Oleh karena itu, sebagian ulama tidak berpendapat perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dengan alasan hadis tersebut hanya bersifat sekadar pemberitaan bukan ketentuan hukum, dan hadits tersebut tidak berlaku umum. Karena hadits tersebut disabdakan oleh Nabi Saw. Berkaitan dengan peristiwa suksesi di Persia.

³⁹Nizar Ali, *Hadis Versus Sains: Memahami Hadis-Hadis Musykil* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), 117-118.

⁴⁰Ambo Asse, *Hadis Ahkam: Ibadah, Sosial dan Politik* (Makassar: Alauddin University Press, 2009), 204.

⁴¹Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 67.

Ketika itu, kaisar Persia meninggal dunia, para petinggi kerajaan melimpahkan pimpinan Persia kepada seorang ratu. Di tangan ratu itulah kekaisaran Persia berantakan. Peristiwa ini direspons oleh Nabi Saw karena terbukti ratu tersebut tidak berhasil mengendalikan negara. Hadits itu tidak hanya berhenti di situ, ia juga tidak mengandung penegasan melarang seluruh perempuan menjadi pemimpin masyarakat.⁴²

Dengan beberapa argumen atau pernyataan yang dikemukakan oleh ulama kontemporer di atas dapat dipahami bahwa hadis mengenai larangan perempuan menjadi pemimpin tidak terkait dengan wacana persyaratan syarat bagi seorang pemimpin. Beliau hanya merespon pengangkatan Ratu Persia. Namun, ada beberapa hal yang menjadi kemungkinan jika hal ini dikaitkan dengan pendapat pribadi Nabi yaitu boleh jadi sabda Nabi tersebut merupakan doa agar pemimpin negeri Persia itu tidak sukses dan boleh jadi hal tersebut merupakan pendapat pribadi Nabi yang didasarkan pada fakta realitas tradisi masyarakat yang pada saat itu tidak memungkinkan bagi seorang perempuan untuk memimpin negara, karena tidak mendapat legitimasi dan tidak dihormati oleh masyarakat jika dipercaya menjadi pemimpin mereka.

Oleh karena itu, ini berarti hadis di atas harus dipahami secara kontekstual karena memiliki sifat temporal, tidak universal. Hadis tersebut hanya mengungkap fakta yang nyata tentang kondisi sosial pada saat hadis itu terjadi dan berlaku untuk kasus negara Persia saja dan tidak dimaksudkan sebagai sebuah ketentuan syariat bahwa syarat pemimpin harus laki-laki. Sehingga dengan demikian wanita bisa menjadi pemimpin asalkan bukan pada level pemimpin yang memiliki otoritas mutlak yang membutuhkan syarat laki-laki seperti menjadi imam shalat.

c. Kontekstualisasi Hadits

Beragam pendapat ulama mengenai masalah kepemimpinan perempuan di atas menunjukkan bahwa masalah tersebut masih berada dalam wilayah yang diperselisihkan. Artinya, tidak ada satupun dalil agama yang secara pasti menyatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Ulama kontemporer berusaha memahami hadits ini secara konteks, hal ini

⁴²Ali Yafie, *Kodrat, Kedudukan, dan Kepemimpinan Perempuan*, dalam *Memosisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, ed. Lily Zakiyah Munir (Bandung: Mizan, 1999), 72.

dikarenakan jika ditilik secara langsung terdapat pemahaman yang seakan-akan kontradiktif sehingga membutuhkan adanya sinkronisasi pemahaman. Sebelumnya perlu diketahui latar belakang historis munculnya hadis ini yang mana ketika nabi menyampaikan hadis ini beliau sebelumnya mendapatkan informasi bahwa seorang wanita (Bintu Kisra) telah diangkat menjadi pemimpin oleh negeri Persia menggantikan ayahnya. Padahal pada saat itu keberadaan perempuan sebagai pemimpin masih dinafikan, yang berhak menjadi pemimpin adalah laki-laki. Tentu hal ini menyalahi tradisi yang ada pada saat itu.

Disamping itu, kemampuan yang dimiliki perempuan tidak sama dengan laki-laki, wanita Arab pada saat itu hanya mengurus masalah keluarga dan tidak dipercaya menangani urusan umum atau kenegaraan dan memang tidak memiliki kapasitas keilmuan dalam wilayah publik. Dalam kondisi kerajaan Persia dan setting sosial seperti itulah, wajar Nabi Saw yang memiliki kearifan tinggi, melontarkan hadis bahwa bangsa yang menyerahkan masalah kenegaraan dan kemasyarakatan kepada perempuan tidak akan sukses.

Dalam kondisi kekaisaran Persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi Muhammad Saw yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan kepada perempuan tidak akan sukses. Sebab, bagaimana mungkin akan sukses kalau orang yang memimpin itu adalah makhluk yang samasekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedangkan perempuan pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin.

Dalam sejarah, penghargaan masyarakat kepada kaum perempuan makin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal kaum perempuan diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Al-Quran memberi peluang yang sama kepada kaum perempuan dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai kebijakan, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Taubah, 9: 71 *Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan rasul-Nya.*

Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Secara umum, ayat diatas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, yang dilukiskan dengan kalimat perintah mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar. Kata *awliya* dalam ayat ini mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan; sedangkan menyuruh mengerjakan yang makruf mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa. Dengan demikian, setiap laki-laki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran dan nasihat dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain itu, dalam QS. al-Ahzab, 33: 35 *Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, dan laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*

Sejarah telah menunjukkan kedudukan perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw. Tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, dan pelengkap laki-laki saja, tapi juga dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain dihadapan Allah Swt. Contohnya mulai dari Aisyah (*ummul mukminin*) memimpin perang Jamal, Ummu Hani, al-Syifa seorang perempuan yang pandai menulis ditugaskan oleh khalifah Umar ibn al-Khaththab sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.

Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Allah Swt. Telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki: Tuhan menganugerahkan kepada mereka berdua potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan keduaenis ini dapat melaksanakan pelbagai aktifitas, baik yang bersifat

umum maupun yang bersifat khusus. Karena itu, syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka yang sama.⁴³

Oleh karena itu, sebagian ulama tidak berpendapat perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dengan alasan hadits tersebut hanya bersifat sekadar pemberitaan bukan ketentuan hukum, dan hadits tersebut tidak berlaku umum. Karena hadits tersebut disabdakan oleh Nabi Saw. Berkaitan dengan peristiwa suksesi di Persia. Ketika itu, kaisar Persia meninggal dunia, para petinggi kerajaan melimpahkan pimpinan Persia kepada seorang ratu. Di tangan ratu itulah kekaisaran Persia berantakan. Peristiwa ini direspons oleh Nabi Saw karena terbukti ratu tersebut tidak berhasil mengendalikan negara. Hadits itu tidak hanya berhenti di situ, ia juga tidak mengandung penegasan melarang seluruh perempuan menjadi pemimpin masyarakat.⁴⁴

Kajian tentang perempuan dan kesetaraan merupakan sebuah kajian yang tidak pernah surut dalam tiap ruang dan waktu. Sekalipun telah berulang kali dibahas dalam banyak ruang, selalu saja ada upaya penyegaran yang tidak kalah signifikan untuk mengkaji ulang tentang hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh sebuah konstruk masyarakat yang seolah menempatkan perempuan dalam posisi minor, dari dahulu, mungkin, hingga sekarang Hal tersebut juga masih terasa janggal dalam tataran realitas keindonesiaan. Walaupun presiden keempat tiada lain adalah seorang perempuan, kejanggalan itu tampak pada bidang partisipasi politik kaum perempuan, misalnya kuota perempuan dalam kursi parlemen yang hanya diberi jatah tiga puluh persen.

Di Indonesia wacana hukum Islam tentang boleh tidaknya wanita menduduki jabatan publik, baik tingkat tertinggi maupun pada level yang lebih rendah muncul relative baru. Topi kini mulai mengemuka pasca era reformasi. Tepatnya, sejak tahun 2001, yakni saat lengsernya Abdur Rahman Wahid atau Gus Dur dari tahta kepresidenan dan naiknya Megawati Sukarno Putri menjadi presiden wanita pertama di Indonesia. Selain itu, masyarakat telah banyak melihat kesuksesan kaum wanita memimpin sebuah organisasi, baik formal maupun non formal. Sebut saja sebelum

⁴³Tasmin Tanggaren, Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis, *Jurnal KARSA*, Vol 23, No 1, Juni 2018.

⁴⁴AliYafie, *Kodrat, Kedudukan, dan Kepemimpinan Perempuan*, dalam *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, ed. Lily Zakiyah Munir (Bandung: Mizan, 1999), 72.

Indonesia merdeka sudah ada R.A. Kartini, Cut Nyak Dien. Laksamana Malahayati, H.R. Rasuna Said, Dewi Sartika. Nyi Ageng Serang, Wahid Hasyim, dan juga Aisah Dahlan. Pasca reformasi Megawati Sukarno Putri yang menjadi presiden Indonesia, serta banyak menteri, anggota DPR RI, DPRD, gubernur, bupati, walikota dan hakim wanita yang telah mampu memimpin dengan baik.

Di negara Muslim lain, fenomena kepala negara wanita sudah pernah terjadi yaitu di Pakistan dan Bangladesh. Perdana Menteri (PM) Benazir Bhutto menjadi Kepala Negara Pakistan dua periode yang pertama pada tahun 1988-1990 dan yang kedua pada tahun 1993-1996 Bangladesh, negara yang memisahkan diri dari Pakistan pada 1971, dipimpin oleh dua kepala negara wanita yaitu Khaleda Zia (1991-2006) dan Sheikh Hasina yang berkuasa dua periode yakni tahun 1996-2001 dan 2009 sampai sekarang.⁴⁵

Dari beberapa pernyataan jumur ulama dan ulama kontemporer diatas, maka penulis lebih cenderung berpendapat sama dengan yang dinyatakan oleh ulama kontemporer bahwa hadis diatas harus dipahami secara kontekstual. Wanita sah-sah saja menjadi pemimpin asalkan memiliki kapabilitas dalam mengemban tugas kepemimpinan. Islam tidak melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum. Bahkan menjadi kepala negara. Yang penting dia mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut, tapi dengan catatan jika tidak ada laki-laki yang sanggup mengemban jabatan tersebut. Oleh karena itu, hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual, karena kandungan petunjuknya bersifat temporal. Yang perlu diingat adalah wanita harus mengingat batasan-batasannya serta tetap menjaga kemaslahatan.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa:

Asbab al-wurud hadits tentang kepemimpinan perempuan adalah ketika Nabi Muhammad Saw mendengar berita dari salah seorang sahabat tentang pengangkatan seorang ratu di Persia yang bernama Buwaran binti Syairawaih ibn Kisra. Dia diangkat menjadi ratu karena saudara-saudara laki-laki terbunuh dalam perebutan kekuasaan, sedangkan keluarga kerajaan tidak ingin kekuasaan lepas dari keturunan raja-raja sebelumnya. Ketika Rasulullah mendapat kabar akan jatuhnya Kisra raja Persia,

⁴⁵Yuminah Rohmatullah, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, 87-88.

beliau menanyakan siapa yang menggantikannya. Ketika dijawab anak perempuannya maka Rasulullah bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang diserahkan kepada perempuan.

Berdasarkan penjelasan sanad hadits di atas, maka dapat dijelaskan bahwa seluruh perawi hadits tersebut mempunyai kapasitas intelektual dan moral yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan dari segi persambungan sanad atau jalur sanadnya seluruh perawi antara guru dan muridnya berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan terjadinya pertemuan antara mereka. Tiga jalur sanad diatas riwayat Bukhari, Nasai dan Tirmidzi semuanya bertemu pada Hasan yang menerima hadis dari Abi Bakrah. Sehingga mata rantai sanadnya adalah *ittishol* atau bersambung. Yang mana antara rawi satu dan lainnya adanya hubungan guru murid, tidak ditemukan kecacatan dan kejanggalan pada sanadnya serta penilaian para ulama terhadap para perawi positif. Dengan demikian hadis tentang kepemimpinan perempuan dapat dikatakan berkualitas sahih dari segi sanadnya.

Kebanyakan ulama klasik memahami bahwa hadis kepemimpinan wanita secara tekstual. Alasan pertama, mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan politis lainnya, dilarang. Alasan *kedua*, ada juga ulama yang menyatakan bahwa wanita tidak layak menjadi pemimpin karena ia kurang dan lemah akalunya sedangkan kepemimpinan membutuhkan sebuah kemampuan besar untuk keluar mengurus umat dan wanita adalah aurat sehingga ia tidak layak menjadi pemimpin maupun hakim. Alasan *ketiga*, adanya larangan wanita menjadi pemimpin disinyalir dari interpretasi sebagian ulama yang berlandaskan pada nash al-Qur'an al-Nisaa, 4: 34 yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Adapun ulama yang membolehkan wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, mereka memahami hadis tersebut secara kontekstual.

Untuk memahami hadis tersebut, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi Saw. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak berpendapat perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dengan alasan hadis tersebut hanya bersifat sekadar pemberitaan bukan ketentuan hukum, dan hadis tersebut tidak berlaku umum. Karena hadits tersebut disabdakan oleh Nabi Saw. Berkaitan dengan peristiwa suksesi di Persia. Ini berarti hadits di atas harus dipahami

secara kontekstual karena memiliki sifat temporal, tidak universal. Hadits tersebut hanya mengungkap fakta yang nyata tentang kondisi sosial pada saat hadis itu terjadi dan berlaku untuk kasus negara Persia saja dan tidak dimaksudkan sebagai sebuah ketentuan syariat bahwa syarat pemimpin harus laki-laki. memiliki otoritas mutlak yang membutuhkan syarat laki-laki seperti menjadi imam shalat.

Beragam pendapat ulama mengenai masalah kepemimpinan perempuan diatas menunjukkan bahwa masalah tersebut masih berada dalam wilayah yang diperselisihkan, tidak ada satupun dalil agama yang secara pasti menyatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak berpendapat perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dengan alasan hadis tersebut hanya bersifat sekadar pemberitaan bukan ketentuan hukum, dan hadis tersebut tidak berlaku umum. Secara kontekstualisasi hadits tersebut dapat dilihat, di Indonesia wacana hukum Islam tentang boleh tidaknya wanita menduduki jabatan publik, baik tingkat tertinggi maupun pada level yang lebih rendah muncul relatif baru.

Di Indonesia wacana hukum Islam tentang boleh tidaknya wanita menduduki jabatan publik, baik tingkat tertinggi maupun pada level yang lebih rendah muncul relatif baru. Topik ini mulai mengemuka pasca era reformasi. Tepatnya, sejak tahun 2001, yakni saat lengsernya Abdur Rahman Wahid dari tahta kepresidenan dan naiknya Megawati Sukarno Putri menjadi presiden wanita pertama di Indonesia. Pasca reformasi Megawati Sukarno Putri yang menjadi presiden Indonesia, serta banyak menteri, anggota DPR RI, DPRD, gubernur bupati, walikota dan hakim wanita yang telah mampu memimpin dengan baik. Dan diketahui juga, bahwa fenomena kepala Negara yang di pimpin oleh seorang perempuan sudah pernah terjadi di negara muslim yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. IV. Cet. III Bairut: Dar Ibn Katsir, 1407 H./1987 M.
- Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Syaib al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, Juz. VI. Cet. V Bairut: Dar al-Makrifah, 8380 H.
- Muhammad Ibn Isa al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Juz. IV. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.t.
- Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad ibn Hambal, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, Juz. IV. Cet. I Bairut: Alam al-Kutub, 1419 H./1998 M.

- Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, Juz II. Mesir: Maktabah wa Mathbaah Musthafa al-Babi al- Halabi wa Awladuh, 1972.
- Abd al-Rauf al-Manawi, *Faidh al-Qadir*, Juz V. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 8387H.
- Ambo Asse, *Hadis Ahkam: Ibadah, Sosial dan Politik*. Makassar: Alauddin University Press, 2009.
- AliYafie, *Kodrat, Kedudukan, dan Kepemimpinan Perempuan*, dalam *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, ed. Lily Za- kiyah Munir. Bandung: Mizan,1999.
- Erniati, Gender Dalam Perspektif Hadis Mawdhui, *Jurnal MUSAWA*, Vol 8 No 1 Juni 2016.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah al-Bukhari*, Juz. XIII. Dar al-Maarifah: Beirut.1379 H.
- Jamaludin Abi Al-Hajjaj Yusuf Al-Mazi, *Tahdzibul Kamal Fi Asmai Al-Rijal*, Jilid 10 . Bairut : Muassasah Risalah, t.t.
- Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz VII. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.
- M. Ali Rusdi Bedong dan Fauziah Ahmad, *KEPEMIMPINAN WANITA DI DUNIA PUBLIK*, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 11, No 2 Desember , 2018.
- Muhammad Thalib, *Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*. Bandung: Baitussalam, 2001.
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Prograsif, Edisi, 1997.
- Rachmat Ramadhana al-Banjari, *Prophetic Leadership*. Yogyakarta: DivaPress, 2008.
- Syihab al- Din Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al Asqalani , *Fath al-Bari*. Beirut: Dar al-Maarifah, 1379 H.
- Said Aqil Husin al-Munawwar, *Asb bul Wuruud: Studi Kritis Hadits Nabi melalui Pendekatan Sosio, Historis dan Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Tasmin Tangngaren, Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadits, *Jurnal KARSA*, Vol 23, No 1, (Juni 2018).

Yuminah Rohmatullah, Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* Vol 17, Nomor 1 Juni 2017.